



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 11136-11149

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Agustinus Samgar Friday Fry

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula

Email: Samgarfry@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis faktor pengaruh implementasi kebijakan dalam proses Penyusunan RPJMDes yang berpedoman pada Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan RPJMDes Desa Ngegedhawe dipengaruhi oleh empat indikator menurut model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi: standar dana sasaran kebijakan tidak dipahami oleh pelaksana menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan teknis tahapan penyusunan RPJMDes. Sumber Daya Manusia kurang memiliki pengetahuan dalam proses penyusunan RPJMDes yang menghambat proses pelaksanaan. Komunikasi Antar Ajen Pelaksana antara Pemerintah Desa dengan Dinas terkait yang terhambat berdampak pada kesalahan dalam proses penyelarasan RPJMDes dan RPJMD. Karakteristik implementor terjadi pelampauan kewenangan pemerintah desa yang berdampak pada pengabaian partisipasi publik dalam proses penyusunan RPJMDes.

Kata Kunci: *Penyusunan RPJMDes, Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik*

Abstract

This study aims to describe and analyse factors influence in the making process of RPJMDes who guided by Permendagri Number 114 Of 2014 On Guidelines for Rural Development. This study used the qualitative descriptive also a case report. Data collection is done through observation techniques, interviews and documentation. The data analysis covering data reduction, presentation of data, data verifikasi data and conclusions. Research showing that the formulation of RPJMDes Ngegedhawe influenced by four indicators according to a policy implementation models by Van Meter and Van Horn: The implementor did not not understood the target and standard of policy to cause deviations in the technical RPJMDes drafting stage. Human resources have less knowledge in the process of developing RPJMDes that inhibit the implementation process. Communication between the agent with related agencies between the village administration which hampered resulted in.

Keywords: *RPJMDes Drafting, Policy Implementation, Public Policy*

PENDAHULUAN

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan nasional harus dimulai dari tingkat yang paling bawah, yaitu desa agar mencapai pembangunan nasional yang dapat memajukan masyarakat. Oleh karena sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di desa dan memberikan kontribusi besar dalam menciptakan stabilitas untuk pembangunan nasional, maka menempatkan desa pada posisi penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan desa dimaksudkan sebagai cara pembangunan untuk memecahkan masalah sosial ekonomi negara melalui peran pemerintah dan masyarakat merencanakan pembangunan desa untuk membangun masyarakat di pedesaan dengan menggunakan kemampuan mereka) (Jauhariah & Syamsudin, 2019).

Pemerintah mengeluarkan beberapa undang-undang untuk mendorong pembangunan desa. Beberapa di antaranya adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa, yang memberikan standar untuk perencanaan pembangunan di tingkat desa. Dalam mewujudkan otonomi desa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diharuskan untuk membuat perencanaan pembangunan desa sesuai dengan otoritas mereka mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014).

Desa Ngegedhawe Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo adalah pemerintahan desa yang berkewajiban untuk merancang Perencanaan pembangunan yaitu RPJMDes sebagai pedoman pembangunan selama enam (6) tahun dan juga rencana kerja desa (RKPDDes) untuk jangka waktu satu tahun. Setelah pelantikan Kepala Desa pada Januari 2022,


proses Perancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk tahun 2022 harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam kemendagri. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, RPJMDes harus disusun dan ditetapkan dalam kurun waktu tiga bulan pasca pelantikan kepala desa.

Dalam kurun waktu satu tahun dokumen RPJMDes belum rampung di buat. Kondisi dokumen perencanaan desa masih belum utuh dan belum disahkan, proses penyusunan pun tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku seperti penyelenggaraan Musyawarah Dusun (Musdus) yang kehadirannya tidak mencapai setengah bagian dari masyarakat yang ada di dusun tersebut. Mengingat bahwa pemerintah Desa Ngegedhawe, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, harus menyusun rencana pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa namun pada implementasinya bertentangan. Suatu desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tidak mungkin terwujud jika pemerintahnya tidak merencanakan secara matang rencana pembangunan di daerahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan konteks latar belakang yang diuraikan, maka penulis mengkaji lebih mendalam tentang Implementasi Kebijakan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Ngegedhawe Berdasarkan Permendagri Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pembagunan Desa yang di tinjau dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

Dalam implentasi suatu kebijakan dalam penyusunan RPJMDes, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kapabilitas sumber daya penyusun yang masih lemah, kondisi internal maupun eksternal (Rahman et al., 2018) kurangnya parstisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes (Musta'ana, 2019) dan sumber daya finansial yang minim (Fauzi et al., 2018). Pada dasarnya, partisipasi masyarakat desa dalam tahapan penyusunan RPJMDes dapat menambah peluang untuk membuat rencana pembangunan desa yang representatif atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pada praktiknya dalam beberapa kondisi belum menunjukkan bahwa masyarakat secara aktif terlibat dalam proses tersebut. (Studi et al., 2024). Pada artikel ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Model implementasi kebijakan ini menjelaskan enam variable untuk mengukur keberhasilan dalam implementasi kebijakan yakni Standar Dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Implementor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan melalui cara mendeskripsikan suatu kondisi dalam bentuk fakta dan hasil penelitiannya lebih digambarkan secara konsetual dan menggambarkan kondisi nyata dilapangan (Anggito & Setiawan, 2018). Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dalam desain penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan secara mendalam dengan melibatkan individu, kelompok, organisasi, program kegiatan, dan sebagainya selama periode waktu tertentu. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menghasilkan teori berdasarkan data yang dikumpulkan. Data studi kasus diperoleh melalui observasi, arsip, dan wawancara, seperti halnya dalam penelitian kualitatif. (Abdussamad, 2021). Metode pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menjawab secara detail permasalahan yang akan diteliti mengenai faktor penyebab kesalahan dalam proses penyusunan RPJMDes. Adapun subyek dan obyek pada penelitian ini. Sugiyono (2019) menjelaskan bawah subjek penelitian adalah orang yang berhubungan dengan subjek penelitian (narasumber) untuk mendapatkan informasi tentang sampel penelitian. Subjek penelitian dapat memberikan informasi tentang sampel penelitian yang dapat menggabtkan kondisi subjek penelitian dan objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti di lokasi penelitian. Subjek dalam penelitian adalah Pemerintah Desa Ngegedhawe sebagai tempat sekaligus pihak yang akan diteliti terkait proses perumusan RPJMDes. Obyek penelitian ini adalah kemampuan implementor atau agen pelaksana, komunikasi, dan diskresi Pengkajian desa, penyusunan RPJMDes. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi yakni data dukumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga Teknik pengumpul akan digunakan secara bersamaan agar setiap data yang dikumpulan dapat saling terkonfirmasi keakuratan dan keabsahan data. Tiga proses atau alur yang digunakan dalam pendekatan ini akan digunakan untuk melakukan analisis data: reduksi data, penyampaian data, dan verifikasi atau penyusunan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan Model Analisis Interaktif Miles dan Hubermen untuk menyediakan data yang mudah dipahami, yang dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. (Asipi et al., 2022). Berikut ini merupakan bagan alur pengumpulan data dalam penelitian ini:



Gambar 1. Bagan Alir Pengumpulan Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini lebih meyoroti tahapan implementasi Kebijakan dalam proses penyusunan RPJMDes yang mengacu pada Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pembangunan Desa termasuk proses penyusunan RPJMDes. Dalam Permendagri tersebut mengatur tentang tahapan kegiatan dalam penyusunan RPJMDes. Pengaturan tersebut menjadi acuan bagi seluruh Pemerintahan Desa di Indonesia Ketika melakukan penyusunan RPJMDes. Dalam proses penyusunan RJMDes Ngehedawe justru menyimpang dari kenetuan-ketetentuan teknis yang telah diatur dalam Kebijakan tersebut.

Dalam prose kebijakan publik, Implementasi kebijakan digambarkan sebagai suatu tahapan dalam proses kebijakan yang mana tahapan ini dimaknai sebagai bentuk manifestasi dari kebijakan. Rumusan kebijakan hanya akan menjadi dokumen kebijakan jika tidak diimplementasikan dan tidak dapat mencapai tujuan. Oleh karena itu agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan maka kebijakan yang dimaksud harus dilaksanakan.

Implementasi kebijakan dpandang sebagai suatu tugas yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang berkewenangan (Ciccia & Lombardo, 2019) atau implementor. Dalam menganalisis hasil temuan penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn.

Dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menjelaskan enam variable pengukuran keberhasilan suatu kebijakan yakni Standar Dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Implementor, Sikap Agen Pelaksana dan Kondisi Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi.

Dari keenam variable tersebut. Penelitian ini akan menjelaskan empat variabel dari model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yakni standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar agen dan Karakteristik Agen Pelaksana.

Faktor yang Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Dalam Perumusan RPJMDes

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus berisikan keseluruhan uraian tujuan dari kebijakan yang telah diputuskan akan diimplementasikan secara konkrit dan spesifik. Hal ini mengartikan bahwa dalam proses implementasi kebijakan harus adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi standar atau acuan pelaksanaan implementasi (Farah Kamilah et al., 2024). Oleh karena itu sasaran dan tujuan dari sebuah kebijakan harus terukur dengan jelas.

Dalam proses penyusunan (Formulasi) RPJMDes Ngegedhawe mengacu pada Permendagri No 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang mana dalam peraturan tersebut mensyaratkan Dalam pasal 7 ayat 3, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses penyusunan RPJMDes, melibatkan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJMDes, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, dan penetapan RPJMDes. Sasaran dan satandar kebijakan tersebut jelas bahwa dalam proses penyusunan RPJMDes, para penyusun harus melakukan secara terorganisir, terencana berbasis musyawarah dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan terencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan RPJMDes Ngegedhawe telah dilaksanakan mengikuti tahapan-tahapan yang diatur dalam permendagri tersebut namun pada proses dalam setiap tahapan tidak mencapai standar dan sasaran. Hal ini ditunjukkan pada proses pembentukan tim penyusun yang tidak beranggotakan unsur masyarakat lain, kurang dari syarat minimal anggota tim dan tidak mengikutsertakan keterlibatan perempuan dalam tim perumus. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas kemampuan sumber daya manusia masyarakat dalam memahami proses penyusunan RPJMDes

sehingga pemerintah desa memutuskan untuk tidak melibatkan unsur lain seperti yang disateartkan dalam ketentuan peraturan. Selain itu kondisi pemerintah desa kurang memahami sasaran dari kebijakan tersebut bahwa setiap unsur masyarakat wajib untuk dilibatkan berkenaan dengan dirinya sebagai pemangku kepentingan atau sebagai pelaku kebijakan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Fauzy & Rostyaningsih (2018) bahwa pelau dalam formulasi kebijakan adalah individu dan kelompok yang terlibat dalam proses kebijakan publik dan memiliki kekuatan untuk membentuk kebijakan. Lebih lanjut Menurut Moore dalam (Fauzi et al., 2018) menjelaskan bahwa terdapat tiga aktor dalam perumusan kebijakan pemerintah, aktor swasta, dan aktor masyarakat (civil society) yang terlibat dalam perumusan kebijakan public. Ketiga unsur ini berkontribusi dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik. Dalam proses pembentukan tim yang tidak melibatkan unsur dalam masyarakat merupakan bentuk lemahnya kondisi peengetahuan pemerintah desa dalam pemahaman tentang pentingnya keterlibatan aktor dalam perumusan RPJMDes. Akan tetapi seberapa besar pemerintah ingin melibatkan aktor lain dalam pelaksanaan kebijakan seringkali menentukan posisi aktor.

Sasaran kebijakan harus jelas dan terukur dengan baik jika pembentukan tim tidak memiliki tujuan sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembentukan tim maka dalam pembentukan tim RPJMDes Ngegedhawe hanya bertujuan untuk terpenuhinya syarat dalam tahapan kegiatan penyusunan RPJMDes seperti yang diamanatkan dalam peraturan.

Standar dan tujuan menguraikan tujuan kebijakan keputusan secara keseluruhan. Standar dan tujuan untuk memberikan standar yang lebih khusus untuk menilai kinerja implementasi kebijakan dan berjalan di luar generalisasi dokumen legislatif. (Chou et al., 2017). Standar dan tujuan kebijakan dengan sendirinya dan mudah diukur. Dalam konteks penyusunan RPJMDes sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, untuk memastikan tahapan penyusunan RPJMDes telah dimplementasikan sesuai amanat dalam ketentuan kebijakan tersebut maka harus dapat dinilai dari apakah kegiatan penyusunan telah melaksanakan sesuai tahapan mulai pembentukan tim dengan ketentuan yang diatur didalamnya sampai pada penetapan RPJMDes.

2. Komunikasi Antarorganisasi

Komunkasi antar agen pelaksana merupakan bentuk interaksi antara organisasi yang berkenaan dengan proses perumusan suatu kebijakan. Bentuk komunikasi yang

dilakukan dalam proses perumusan RPJMDesa dilakukan dalam tahapan Pelarasan kebijakan. Pelarasan kebijakan adalah pencocokan arah pembangunan pada aras desa dengan pembangunan ditingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh Tim penyusun RPJMDes. (permendagri NO 114 tahun 2014).

Komunikasi kebijakan dipahami sebagai interaksi yang terjadi di dalam pemerintahan, yang berarti pemerintah menyampaikan pesan, program, dan gagasan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan (Ayuningtyas & Rahman, 2019). Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan dalam penyusunan RPJMDes adalah pada tahapan penyelarasan. Proses pelarasan dimaksudkan untuk menyesuaikan arah pembangunan daerah, rencana tata ruang publik, rencana tata ruang khusus, dengan rencana pembangunan wilayah pedesaan. Pendataan dan pemilahan rencana program dan kegiatan pembangunan dari Kabupaten/Kota yang akan datang ke Desa dilakukan untuk penyelarasan. Rencana program tersebut akan dikelompokkan kedalam beberapa bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pendataan dan pemilahan ini dituangkan dalam format data untuk pembangunan ditingkat desa. Dalam penelitian ditemukan bahwa dalam penyusunan RPJMDes Desa Ngegedhawe pemerintah desa membangun komunikasi dengan pihak camat dan daerah, untuk membahas program kabupaten yang masuk ke desa dan juga meminta pelatihan dari daerah berkaitan dengan penyusunan RPJMDes. Dalam pelarasan kebijakan kendala yang dialami pemerintah desa adalah waktu konfirmasi daerah yang terlalu berlarut larut dan penyusunan RPJMDes menggunakan system SDGs. Apabila interaksi dalam organisasi berjalan dengan baik dan efisien maka komunikasi dapat membantu mencapai tujuan organisasi (Ayuningtyas & Rahman, 2019). Sehubungan dengan itu dalam penyusunan RPJMDes pada tahap pelarasan kebijakan jika dilihat dari konsep komunikasi kebijakan public peneliti menyimpulkan pemerintah desa Ngegedhawe tidak mencapai nilai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan proses perumusan RPJMDes. Hal ini dapat dibuktikan dengan anggota tim penyusunan RPJMDES Desa Ngegedhawe yang dilakukan oleh pemerintah desa Ngegedhawe sudah melaksanakan pelarasan kebijakan sesuai acuan Permendagri nomor 114 tahun 2014, namun yang menghambat yaitu komunikasi dari prangkat desa dengan kabupaten kota dan juga kesibukan dinas terkait sehingga, dalam pelarasan kebijakan sedikit dan juga kekurangan pengetahuan dari prangkat desa sehingga harus melakukan pelatihan berkaitan dengan penyusunan RPJMDes. Temuan diatas jika dilihat dari konsep

kebijakan public dapat menghambat aktifitas formulasi kebijakan.

Menurut George C. Edward dalam (Siregar & Isnaini, 2014) terdapat beberapa faktor penghambat komunikasi dan proses kebijakan public yang pertama adalah transmisi. Seringkali, para pelaksana tidak setuju dengan instruksi yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan saat melakukan transmisi.

Faktor kedua adalah kejelasan. Petunjuk pelaksanaan harus diterima dan dikomunikasikan dengan jelas agar kebijakan dapat diterapkan dengan benar. Ketidakjelasan dalam komunikasi tentang pelaksanaan kebijakan akan menyebabkan interpretasi yang keliru, bahkan mungkin tidak sesuai dengan maksud dan tujuan.

Faktor ketiga adalah kesesuaian. Perintah pelaksanaan harus sesuai dan jelas jika ingin kebijakan berhasil dilaksanakan. Meskipun perintah yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan memiliki unsur kejelasan, tetapi jika perintah tersebut bertentangan, itu tidak akan memudahkan mereka untuk melakukan tugasnya dengan baik.

Komunikasi yang terjadi dalam proses perumusan RPJMDes Ngegedhawe adalah tidak terjadinya intensitas dan kejelasan informasi dalam komunikasi antara pemerintah desa dengan pihak kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga terjadinya missing komunikasi yang berdampak pada ketidakjelasan rancangan penyusunan RPJMDes Nagegedawe.

Implementasi kebijakan mengharuskan standar dan sasarannya dapat dipahami oleh para aktor pelaksana kebijakan sehingga diperlukan adanya keakuratan dan konsistensi komunikasi dalam penyampaian informasi kepada para pelaksana. Komunikasi antar organisasi merupakan hal yang sulit, sehingga peran para atasan organisasi dalam mentransmisikan pesan sangat diperlukan.

Dalam proses penyusunan RPJMDes Nagegedawe khususnya pada tahapan kegiatan penyeselarasan tidak terjadi proses transmisi informasi terkait bentuk dan teknis penyeselarasan dari organisasi pemerintah di atasnya sehingga pemerintah desa menjadi kesulitan dan melaksanakan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dalam melakukan penyeselarasan sehingga berdampak pada tidak selesainya dokumen penyusunan RPJMDes.

3. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk kemampuan implementor atau agen pelaksana. Faktor sumber daya manusia atau kemampuan

agen pelaksana dalam memformulasikan adalah suatu salah satu faktor yang menentukan agar suatu kebijakan dapat diformulasikan dan dilaksanakan dengan efektif. Dalam proses penyusunan RPJMDes Ngegedhawe khususnya pada Kegiatan pengkajian Desa yang mana pada tahapan ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan keadaan Desa yang dilakukan oleh tim dan melibatkan partisipasi masyarakat desa.

Langka kerja dalam tahapan pengkajiandesa dilakukan cara menyesuaikan data desa dan menggali gagasan masyarakat. Hasil dri langka-langkah tersebut menghasilkan bahan sebagai masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam tahap pengkajian keadaan desa pemerintah desa masih minim dalam kemampuan sehingga harus mengadakan pelatihan baru dimulai kegiatan pengkajian desa. Tim melakukan pagas di setiap dusun kesibukan masyarakat desa mengakibatkan kegiatan pagas tidak banyak dihadiri oleh masyarakat dan kegiatan ini kurang waktu hanya dua minggu. Pagas yang dilakukan pemerintah desa beracuh pada SDGs dan masih banyak masyarakat tidak mengetahui SDGs. Penyusunan RPJMDes masyarakat tidak mengetahui agenda pemerintah desa tentang pagas, dalam pagas masyarakat hanya menyampaikan ide-ide. Kemampuan agen pelaksana rendah dalam menterjemahkan SDGs kepada masyarakat agar dapat memahami arah pembangunan yang berkelanjutan sehingga usulan ide-ide dari masyarakat tentang pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan. Secara konsep kebijakan public dalam tahap formulasi kebijakan tidak memenuhi nilai-nilai efektifitas, efisensi, kecukupan, perataan/keadilan, responsive dan kelayakan.

Kemampuan agen pelaksana dapat dilihat pada saat proses pembentukan Tim Penyusun RPJMDes. Tim penyusun RPJMDes mengakui belum memiliki kemampuan untuk melakukan penyusunan RPJMDes. Faktor penghambat kerja tim adalah kemampuan dari tim sendiri.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan konsep kebijakan publik pada tahap formulasi kebijakan pemerintah desa Ngegedhawe dalam melakukan pembetulan tim tidak mencapai nilai efektifitas serta aspek kecukupan dan pemerataan, responsive, bahkan kelayakan. Terbatasnya kemampuan dan pengalaman serta berlakunya system SDGs menjadi problematika dalam kegiatan penyusunan RPJMDes.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat berupa manusia dan anggaran

Dalam proses implementasi penyusunan RPJMDes Ngegedhawe terdapat faktor paling dominan dalam proses Implementasi penyusunan RPJMDes yakni Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia penyusun memiliki fungsi penting untuk memastikan keberhasilan suatu kebijakan. Sumber Daya Manusia perumus yang diukur dari kemampuan belum mampu untuk merumuskan RPJDes sesuai dengan ketentuan kebijakan yang berlaku.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Watak Implementor menentukan keberhasilan dari pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini dapat dipahami bahwa watak agen pelaksana kebijakan akan termanifestasi dalam tindakan. Tindakan implementor menjadi hal penting untuk diperhatikan karena tindakan implementor dapat dipicu oleh faktor subyektif dan obyektif yang berdampak pada bagaimana implementor bertindak atas diterapkannya suatu kebijakan. Suatu hal yang menjadi mungkin bagi seorang implementor untuk bertindak diluar atau melampaui kewenangan dan keliru dalam bertindak

Dalam proses RPJMDes Ngeghedhawe terjadi penyimpangan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam bentuk mengambil alih peran Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga penyambung aspirasi masyarakat desa dalam proses penyusunan RPJMDes. Kegagalan implementasi kebijakan terjadi dalam konteks ini yang mana rancangan RPJMDes seharusnya mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat melalui proses tersebut akan tetapi menyimpang dari tujuan dan sararan kebijakan tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyusunan rencana desa melalui musyawarah adalah rangkaian proses yang harus dilewati oleh pemerintah desa, tim penyusun dalam penyusunan RPJMDes yang dilakukan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa serta seluruh masyarakat untuk mencapai kesepakatan guna mewujudkan pembangunan desa dalam kurung waktu 6 (enam) tahun.

Dalam prosss penyusunan RPJMDes, laporan hasil pengkajian keadaan desa dari Kepala Desa akan ditindak lanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan menyelenggarakan musyawarah desa setelah menerima laporan tersebut. Di antara hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa adalah laporan hasil pengkajian desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi misi Kepala Desa, rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa,

Namun dalam tahapan penyusunan yang dilakukan tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa. Pada tahapan ini membahas program berdasarkan prioritas dan yang melakukan kegiatan tersebut seharusnya adalah Badan Permusyawaratan Desa akan tetapi pemerintah desa yang mengambil alih kegiatan ini karna kedekatan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai keluarga. Kegiatan ini ditetapkan pada awal tahun 2023. Kegiatan ini berjalan lancar dan mengalami banyak pro dan kontrak. Kendala-kendala ini diselesaikan dengan cara pendekatan kekeluargaan. Dalam proses penyusunan RPJMDes, Tim perumus hanya berkordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan semua proses penyusunan dan hasil keputusan akan ditetapkan oleh kepala desa dalam bentuk peraturan desa. Masyarakat hanya mengikuti arahan dari pemerintah desa dan tidak ada usulan dari masyarakat. Penyusunan RPJMDes Ngegedhawe tidak dilakukan melalui usulan masyarakat. Dalam proses perumusan kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan partisipasi publik manakala banyak pemangku kepentingan yang terkadang saling bertentangan melakukan tindakan yang tidak terkoordinasi dan terpisah sebagai strategi negosiasi antar pemerintah dengan warga (Choi & Wong, 2024). Dalam kasus perumusan RPJMDes Ngegedhawe terjadi pertentangan antara pemangku kepentingan yakni pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mana tugas dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga penyaluran aspirasi masyarakat desa diambil alih oleh kepala desa yang berdampak pada penyalagunaan kewenangan kepala desa dalam penyusunan RPJMDes sehingga menghasilkan suatu keputusan yang menyalahi ketentuan dan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat.

Temuan diatas menggambarkan bahwa pemerintah desa dalam mengimplementasikan proses penyusunan RPJMDes tdk sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanan banyak hal yang masih keliru dan menyimpang dari ketentuan dalam kebijakan. Penyimpangan-penyimpangan ini adalah penyalahgunaan tugas dan fungsi, kurangnya pengetahuan dan kemampuan dari masyarakat desa, pemerintah desa dan tim penyusun, serta kesibukan masyarakat dalam budaya dan kehidupan sehari-hari. Hal-hal tersebut merupakan faktor yang menyebabkan penyusunan Dokumen RPJMDes di Desa Ngegedhawe menyimpang dari kebijakan yang berlaku bagi peroses penyusunan RPJMDes yaitu Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa.

SIMPULAN

Studi implementasi kebijakan telah menjelaskan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Artikel ini menjelaskan faktor pengukuran keberhasilan kebijakan dalam proses penyusunan RPJMDes Ngegehawe berdasarkan tahapan penyusunan dalam Permendagri Nomor 114 yang ditinjau dari model implemetansi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn yakni standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar agen dan Karakteristik Agen Pelaksana. Artikel ini telah menggambarkan bagaimana studi implementasi berhasil menghubungkan antara fakta empiris dilapangan terkait pelaksanaan suatu kebijakan dengan wawasan dan konsep yang dikembangkan dalam penelitian tentang implemetasi suatu kebijakan dalam penyusunan proses RPJMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (R. Patta (ed.); Cetakan 1).
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif - Albi Anggito, Johan Setiawan - Google Buku. In *CV Jejak* (Cetakan Pe).
- Asipi, L. S., Rosalina, U., & Nopiyadi, D. (2022). The Analysis of Reading Habits Using Miles and Huberman Interactive Model to Empower Students' Literacy at IPB Cirebon. *International Journal of Education and Humanities*, 2(3), 117–125. <https://doi.org/10.58557/ijeh.v2i3.98>
- Ayuningtyas, R. H., & Rahman, A. Z. (2019). KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI KELURAHAN REJOMULYO KOTA SEMARANG. *Jurnal UNDIP Departemen Administrasi Publik*. <https://ejournal.undip.ac.id>
- Choi, T. H., & Wong, Y. L. (2024). Does public consultation affect policy formulation? Negotiation strategies between the administration and citizens. *Journal of Education Policy*, 39(3), 455–479. <https://doi.org/10.1080/02680939.2023.2269373>
- Chou, M. H., Jungblut, J., Ravinet, P., & Vukasovic, M. (2017). Higher education governance and policy: An introduction to multi-issue, multi-level and multi-actor dynamics. *Policy and Society*, 36(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1287999>
- Ciccia, R., & Lombardo, E. (2019). Care policies in practice: how discourse matters for policy implementation. In *Policy and Society* (Vol. 38, Issue 4, pp. 537–553). Taylor and Francis Ltd. <https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1702278>
- Farah Kamilah, N., Rining Nawangsari, E., Administrasi Publik, P., & Timur, J. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KINERJA PNS POLICY*

- IMPLEMENTATION PERFORMANCE MANAGEMENT OF CIVIL SERVANTS* (Vol. 15, Issue 2). <https://jkp.ejournal.unri.ac.id><https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Fauzi, A. N., Rostyaningsih, D. D., & Si, M. (2018). *ANALISIS PERAN AKTOR DALAM FORMULASI KEBIJAKAN SEMARANG SMART CITY*. <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Jauhariah, J., & Syamsudin, M. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal, Volume 2*(1), 135–147.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA*.
- Musta'ana. (2019). Implementasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 1*(10), 1–7.
- Rahman, A., Martoyo, & Erdi. (2018). FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA. *Jurnal Untan, Program St.*
- Siregar, S. M., & Isnaini. (2014). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU DALAM PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2014 DI DESA SEI TAMPANG KECAMATAN BILAH HILIR Surya. *Public Administration Journal ISSN:2088-527x, Volume 6*, 154–173.
- Studi, M., Pragaan, K., & Sumenep, K. (2024). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Analisis Perencanaan Strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. 10*(1), 109–120.